



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## UJI UU KPK, MK DENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN PIHAK TERKAIT

Jakarta, 21 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden (KemenpanRB) dan Pihak Terkait KPK, Selasa (21/2) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 112/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Pemohon mempersoalkan norma-norma sebagai berikut.

- **Pasal 29 huruf e UU 19/2019**

*Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;*

- **Pasal 34 huruf e UU 19/2019**

*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.*

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya telah dirugikan secara konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada masa jabatan selanjutnya. Pemohon meyakini bahwa aturan pembatasan usia minimal menduduki jabatan pemerintahan memiliki makna agar pemangku kepentingan terpilih tersebut adalah orang sudah memiliki kedewasaan. Sehingga, menurut Pemohon, orang yang telah berpengalaman dalam suatu jabatan harus pula dipandang “telah memenuhi syarat secara hukum” untuk memenuhi jabatan tersebut.

Menanggapi permohonan Pemohon, DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Supriansa menyampaikan pada sidang Rabu (7/2) lalu bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK memang dimaksudkan bagi semua orang tanpa memandang seseorang tersebut pernah menjadi pimpinan KPK atau belum. Menurut DPR, hak Pemohon untuk mengajukan diri kembali sebagai pimpinan KPK masih dijamin sepanjang memenuhi persyaratan pada ketentuan *a quo*. DPR kemudian meminta Pemohon memahami makna diskriminasi dalam UU HAM yang diartikan sebagai pembatasan atau pengecualian berdasarkan perbedaan agama, ras, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. (RA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)